



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.286, 2017

KEUANGAN OJK. Efek Beragun Aset. Kontrak Investasi Kolektif. Penerbitan dan Pelaporan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6154)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 65/POJK.04/2017

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan sekuritisasi aset keuangan sebagai sarana pembiayaan melalui pasar modal, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang selanjutnya disingkat KIK-EBA adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
2. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian.
6. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
7. Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh KIK-EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan.
8. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap adalah Efek Beragun Aset yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat utang.
9. Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap adalah Efek Beragun Aset yang menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas.
10. Sarana Peningkatan Kredit adalah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset.
11. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
12. Kreditur Awal (*Originator*) adalah Pihak yang telah mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang Efek Beragun Aset secara kolektif dimana aset keuangan tersebut diperoleh Pihak yang bersangkutan karena pemberian pinjaman, penjualan, dan/atau pemberian jasa lain yang berkaitan dengan usahanya.
13. Penyedia Jasa (*Servicer*) adalah Pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal lain karena debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan

terhadap debitor dan jasa lain yang ditetapkan dalam kontrak.

14. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
15. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
16. Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset adalah setiap informasi tertulis yang memuat informasi atau fakta material Efek Beragun Aset dalam rangka penerbitan Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek Beragun Aset.
17. Informasi atau Fakta Material Efek Beragun Aset adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek Beragun Aset dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
18. Prospektus Efek Beragun Aset adalah setiap informasi tertulis yang memuat Informasi atau Fakta Material Efek Beragun Aset dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek Beragun Aset.

BAB II
PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Bagian Kesatu
Sekuritisasi Aset Keuangan Dalam KIK-EBA

Pasal 2

- (1) Aset keuangan dalam portofolio investasi KIK-EBA dapat berupa:
 - a. tagihan yang timbul dari surat berharga komersial;
 - b. tagihan kartu kredit;
 - c. tagihan yang timbul di kemudian hari;
 - d. tagihan yang timbul dari pemberian kredit;
 - e. Efek bersifat utang yang dijamin oleh Pemerintah;
 - f. Sarana Peningkatan Kredit;
 - g. arus kas di masa mendatang atau surat berharga hak atas arus kas di masa mendatang;
 - h. pendapatan di masa mendatang atau surat berharga hak atas pendapatan di masa mendatang; dan/atau
 - i. aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
- (2) Sarana Peningkatan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:
 - a. subordinasi dari kelas Efek Beragun Aset tertentu terhadap kelas Efek Beragun Aset lainnya sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif yang sama;
 - b. *letter of credit* (L/C);
 - c. dana jaminan;
 - d. penyisihan piutang ragu-ragu;
 - e. asuransi;
 - f. jaminan atas tingkat bunga;

- g. jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tempo;
 - h. jaminan atas pembayaran pajak;
 - i. opsi; atau
 - j. “*swap*” atas tingkat bunga atau atas nilai tukar mata uang asing.
- (3) Persyaratan aset keuangan dalam portofolio investasi KIK-EBA:
- a. berupa aset keuangan yang memiliki atau menghasilkan arus kas;
 - b. aset keuangan secara hukum sah dimiliki atau dalam pengendalian Kreditur Awal (*Originator*); dan
 - c. aset keuangan dapat dipindahtangankan secara bebas kepada KIK-EBA.
- (4) Aset keuangan yang membentuk portofolio KIK-EBA diperoleh dari Kreditur Awal (*Originator*) melalui jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara hukum dengan KIK-EBA.
- (5) Jual beli atau tukar menukar putus/lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. aset keuangan harus dipastikan terpisah dari aset Kreditur Awal (*Originator*) dan harus terdapat upaya dari Manajer Investasi untuk meyakini atau memastikan bahwa aset keuangan tidak masuk *boedel* pailit dalam hal Kreditur Awal (*Originator*) pailit;
 - b. Kreditur Awal (*Originator*) harus mengalihkan semua hak serta kewajiban (jika ada) yang terkait dengan aset keuangan kepada KIK-EBA dan dilarang untuk menahan setiap manfaat dari aset keuangan tersebut;
 - c. Kreditur Awal (*Originator*) tidak lagi bertindak sebagai pemegang hak atas aset keuangan tersebut;

- d. Kreditur Awal (*Originator*) tidak boleh berada dalam posisi sebagai pengendali KIK-EBA dalam transaksi sekuritisasi aset keuangan;
- e. KIK-EBA tidak mempunyai hak untuk meminta kembali (*recourse*) kepada Kreditur Awal (*Originator*) atas kerugian yang ditimbulkan dari aset keuangan tersebut;
- f. dalam hal Kreditur Awal (*Originator*) juga bertindak sebagai Penyedia Jasa (*Servicer*), jasa sebagai Penyedia Jasa (*Servicer*) harus diberikan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length basis*);
- g. dalam hal Kreditur Awal (*Originator*) juga bertindak sebagai agen pembayar (*paying agent*), tidak boleh terdapat kewajiban yang dikenakan kepada Kreditur Awal (*Originator*) untuk memberikan dana kepada KIK-EBA kecuali sampai dengan dana tersebut diterima dari debitur; dan
- h. meskipun telah ditetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, dalam perjanjian jual beli dari Kreditur Awal kepada KIK-EBA diatur hak Kreditur Awal (*Originator*) paling sedikit mencakup:
 - 1. dalam hal aset keuangan KIK-EBA telah menurun ke skala yang tidak ekonomis, Kreditur Awal (*Originator*) memiliki hak pertama untuk melakukan pembelian kembali atau menolak pembelian kembali aset keuangan dalam KIK-EBA tersebut pada nilai yang wajar; atau
 - 2. Kreditur Awal (*Originator*) dapat membeli kembali aset keuangan dari KIK-EBA dalam hal Kreditur Awal (*Originator*) berdasarkan transaksi sekuritisasi memiliki kewajiban untuk melakukan pembelian kembali akibat

adanya pelanggaran persyaratan atau jaminan dalam transaksi sekuritisasi.

- (6) Pemenuhan jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan pendapat konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Pengalihan aset keuangan dari Kreditur Awal (*Originator*) kepada KIK-EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai dengan pemenuhan jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara akuntansi.
- (8) Dalam hal pengalihan aset keuangan dari Kreditur Awal (*Originator*) kepada KIK-EBA disertai dengan pemenuhan jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perlakuan akuntansi atas pemenuhan jual beli atau tukar menukar putus/lepas tersebut wajib dilakukan secara konsisten dan didukung dengan pendapat akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Kreditur Awal (*Originator*) hanya dapat membeli atau tukar menukar putus/lepas paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan yang telah dialihkannya kepada KIK-EBA.

Pasal 4

Aset keuangan yang membentuk portofolio KIK-EBA yang diperoleh Manajer Investasi dicatat atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Efek Beragun Aset.

Bagian Kedua
Pedoman KIK-EBA

Pasal 5

KIK-EBA wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

KIK-EBA paling sedikit memuat:

- a. nama Manajer Investasi;
- b. nama Bank Kustodian;
- c. nama dan kewajiban Penyedia Jasa (*Servicer*) yang memberikan jasanya atas aset keuangan tertentu dalam portofolio KIK-EBA;
- d. nama lembaga pemeringkat Efek dalam hal Efek Beragun Aset ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- e. nama akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- f. nama konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk untuk membuat pendapat hukum mengenai peralihan aset keuangan yang menjadi portofolio KIK-EBA;
- g. ketentuan tentang jangka waktu KIK-EBA;
- h. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
- i. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- j. hak pemegang Efek Beragun Aset;
- k. ketentuan tentang larangan penjualan kembali Efek Beragun Aset kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mewakili pemegang Efek Beragun Aset;
- l. ketentuan tentang penggantian Manajer Investasi, Bank Kustodian, akuntan, Penyedia Jasa (*Servicer*), lembaga pemeringkat Efek, konsultan hukum, notaris, dan Pihak lain yang berkaitan dengan KIK-EBA;

- m. imbalan jasa yang akan diterima oleh Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f;
- n. pembubaran dan likuidasi KIK-EBA; dan
- o. penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor pasar modal, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pasal 7

KIK-EBA dapat:

- a. memuat ada atau tidak adanya kelas Efek Beragun Aset dengan hak berbeda, dimana pembedaan tersebut dapat didasarkan pada hal sebagai berikut:
 - 1. urutan dan jadwal pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset;
 - 2. kelas dari Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap;
 - 3. penetapan pembayaran atas Efek Beragun Aset tertentu yang berasal dari bunga atau dari arus kas lainnya;
 - 4. penetapan pembayaran atas Efek Beragun Aset tertentu yang berasal dari pinjaman pokok;
 - 5. penetapan pembayaran yang dipercepat untuk kelas Efek Beragun Aset tertentu karena adanya kondisi tertentu;
 - 6. penetapan pembayaran yang berubah sesuai dengan perubahan tingkat bunga atau ukuran lain di pasar;
 - 7. penetapan tingkat jaminan atau prioritas hak atas aset keuangan atau arus kas dari Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - 8. penetapan tanggung jawab terbatas atas pelunasan Efek Beragun Aset kelas tertentu;
- b. menetapkan persyaratan bahwa Efek Beragun Aset dari kelas tertentu dapat dialihkan kepada Pihak lain;

- c. menetapkan ketentuan tentang pembubaran dan likuidasi KIK-EBA, termasuk pembagian aset keuangan kepada beberapa atau semua kelas pemegang Efek Beragun Aset, pada saat atau dalam kondisi tertentu; dan
- d. menetapkan ada atau tidak adanya:
 - 1. asuransi atas aset keuangan yang membentuk portofolio KIK-EBA atas berbagai macam risiko;
 - 2. pemeringkatan atas beberapa atau semua kelas Efek Beragun Aset;
 - 3. jaminan dari Pihak ketiga;
 - 4. Sarana Peningkatan Kredit;
 - 5. arus kas tertentu yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam portofolio KIK-EBA; dan
 - 6. tambahan penerbitan Efek Beragun Aset yang dapat dimiliki oleh pemodal selain pemegang Efek Beragun Aset yang diterbitkan sebelumnya.

Pasal 8

Setiap KIK-EBA wajib diberi nama dan nama tersebut terdiri dari nama Manajer Investasi, didahului dengan kata “KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET” dan nomor yang diberikan oleh Manajer Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal terjadi pergantian Manajer Investasi, nama KIK-EBA wajib berubah sesuai nama Manajer Investasi baru;
- b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kelas Efek Beragun Aset tertentu, KIK-EBA wajib menyebutkan masing-masing kelas dengan huruf kapital dan ditambah uraian yang menjelaskan masing-masing kelas Efek Beragun Aset; dan
- c. nama KIK-EBA dapat ditambahkan jenis aset keuangan yang membentuk portofolio KIK-EBA.

Bagian Keempat
Sertifikat Efek Beragun Aset

Pasal 9

- (1) Efek Beragun Aset dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam bentuk surat kolektif Efek Beragun Aset.
- (3) Surat kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling sedikit memuat:
 - a. nama KIK-EBA;
 - b. nama pemegang Efek Beragun Aset;
 - c. jumlah Efek Beragun Aset;
 - d. keterangan singkat mengenai hak materiil yang menyangkut kelas Efek Beragun Aset tersebut;
 - e. keterangan singkat mengenai KIK-EBA;
 - f. jadwal pembayaran Efek Beragun Aset tersebut;
 - g. nama dan alamat Manajer Investasi;
 - h. pernyataan Manajer Investasi tentang tersedianya Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset terbaru;
 - i. nama dan alamat Bank Kustodian;
 - j. nama dan alamat biro administrasi Efek, jika ada; dan
 - k. tempat, tanggal, dan nama notaris yang membuat KIK-EBA.

Bagian Kelima
Penawaran Efek Beragun Aset

Pasal 10

Efek Beragun Aset dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum atau tidak melalui Penawaran Umum.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Efek Beragun Aset ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Penawaran Umum Efek Beragun Aset hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran Efek Beragun Aset menjadi efektif.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Efek Beragun Aset ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi tidak diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Manajer Investasi pengelola Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib menyampaikan dokumen:
 - a. Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset;
 - b. KIK-EBA; dan
 - c. spesimen sertifikat Efek Beragun Aset, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya KIK-EBA.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penawaran Efek Beragun Aset, Manajer Investasi dapat bekerja sama dengan Pihak lain.
- (2) Dalam hal Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pihak di dalam negeri, Pihak tersebut wajib memiliki izin atau surat tanda terdaftar sebagai agen penjual Efek reksa dana dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Manajer Investasi yang menggunakan jasa Pihak lain untuk melakukan penawaran Efek Beragun Aset wajib:
 - a. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait penawaran Efek Beragun Aset melalui Pihak lain; dan

- b. memastikan bahwa penawaran Efek Beragun Aset oleh Pihak lain tidak termasuk dalam Penawaran Umum, dalam hal Efek Beragun Aset yang ditawarkan merupakan produk yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Pasal 14

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset diajukan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara sebagai berikut:

- a. menyampaikan Pernyataan Pendaftaran yang disusun dengan menggunakan format Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. menyertakan dokumen paling sedikit:
 1. KIK-EBA yang dibuat dengan akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. rancangan akhir Prospektus yang diberi meterai dan ditandatangani para Pihak.

Pasal 15

Dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Efek Beragun Aset, Manajer Investasi wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikut:

- a. KIK-EBA yang dibuat dengan akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. perjanjian lain yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
- c. rancangan akhir Prospektus yang diberi meterai dan ditandatangani para Pihak;
- d. contoh sertifikat Efek Beragun Aset;
- e. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum terkait penerbitan Efek Beragun Aset;

- f. pendapat akuntan terkait aspek akuntansi penerbitan Efek Beragun Aset, jika ada; dan
- g. dokumen yang memuat hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap.
- (2) Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif.

Pasal 17

- (1) Pernyataan Pendaftaran Efek Beragun Aset menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Manajer Investasi.
- (3) Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut.
- (4) Pernyataan Pendaftaran Efek Beragun Aset tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau

informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Beragun Aset

Pasal 18

KIK-EBA wajib menyampaikan Prospektus yang memuat informasi terkini pada saat menawarkan KIK-EBA kepada publik.

Pasal 19

- (1) Prospektus Efek Beragun Aset wajib memuat semua rincian Informasi atau Fakta Material mengenai Efek Beragun Aset dan informasi dan/atau keterangan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (3) Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.
- (4) Penyajian dan penyampaian informasi penting dalam Prospektus tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
- (5) Fakta dan pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus.
- (6) Urutan penyampaian fakta dalam Prospektus ditentukan berdasarkan relevansi fakta dan tidak ditentukan berdasarkan urutan sebagaimana

dinyatakan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (7) Pengungkapan Informasi atau Fakta Material dan/atau penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel pada Prospektus dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan.

Pasal 20

Prospektus Efek Beragun Aset paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. informasi yang harus dimuat atau diungkapkan pada bagian luar kulit Prospektus:
1. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili, dan kotak pos alamat kantor Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 2. tanggal efektif;
 3. masa penawaran;
 4. tanggal penjatahan, jika ada;
 5. tanggal pengembalian uang pemesanan, jika ada;
 6. tanggal penyerahan sertifikat Efek Beragun Aset;
 7. nama bursa efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan, jika ada;
 8. penjelasan singkat mengenai jenis aset yang menjadi portofolio dari Efek Beragun Aset;
 9. sifat, jumlah, harga, dan keterangan singkat tentang hak pemegang Efek Beragun Aset;
 10. nama lengkap dari penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek, jika ada;
 11. nama lengkap Manajer Investasi;
 12. nama lengkap Bank Kustodian;
 13. tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
 14. hasil pemeringkatan Efek Beragun Aset dari perusahaan pemeringkat Efek yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 15. pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar:
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK
MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU

TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM;

16. pernyataan Manajer Investasi dan penjamin pelaksana emisi Efek (jika ada), dicetak dalam huruf besar sebagai berikut:

MANAJER INVESTASI DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI; dan

17. pernyataan singkat yang dicetak dalam huruf besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko Efek yang ditawarkan;

- b. daftar isi;
- c. keterangan singkat tentang hal terpenting mengenai Efek Beragun Aset disertai referensi dengan menyebutkan nomor halaman Prospektus dimana terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hal dimaksud;
- d. informasi mengenai Efek Beragun Aset, paling sedikit memuat:
1. proyeksi arus kas dan proyeksi keuangan KIK-EBA;
 2. laporan keuangan awal KIK-EBA yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta pendapat akuntan tersebut;
 3. informasi tentang Kreditur Awal (*Originator*) yang berkaitan dengan aset keuangan dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif disertai dengan data

historis tentang pembayaran aset keuangan tersebut;

4. perkiraan hasil portofolio KIK-EBA, setiap kelas unit Efek Beragun Aset, dan setiap unit Efek Beragun Aset dalam berbagai kondisi perekonomian termasuk kondisi yang ekstrim;
 5. informasi mengenai rata-rata tertimbang jatuh tempo aset keuangan portofolio dan kemungkinan pembayaran sebelum jatuh tempo atas aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA;
 6. ketentuan mengenai investasi kembali arus kas KIK-EBA, jika ada;
 7. informasi bahwa Efek Beragun Aset sesuai untuk investasi bagi jenis pemodal kelembagaan tertentu;
 8. prosedur pelaporan kepada pemegang Efek Beragun Aset;
 9. perlakuan/standar akuntansi yang dipergunakan dan frekuensi pemeriksaan oleh akuntan; dan
 10. uraian metode penjatahan Efek Beragun Aset, jika ada;
- e. pengalaman Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
 - f. pengalaman Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset;
 - g. asuransi dan jaminan lainnya, jika ada;
 - h. perpajakan yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset termasuk perpajakan bagi pemodal baik dari dalam maupun luar negeri;
 - i. hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit meliputi:
 1. keabsahan perjanjian yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset;

2. hak dan kewajiban pemegang Efek Beragun Aset untuk setiap kelas Efek Beragun Aset;
 3. kesesuaian setiap kelas Efek Beragun Aset untuk pemodal tertentu; dan
 4. perkara yang berkaitan dengan aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA;
- k. nama, alamat, dan tanggung jawab Kreditur Awal (*Originator*), Penyedia Jasa (*Servicer*), dan lembaga pemeringkat Efek;
 - l. nama, alamat, dan tanggung jawab biro administrasi Efek, jika ada;
 - m. faktor risiko;
 - n. Sarana Peningkatan Kredit, jika ada;
 - o. hak pemegang Efek Beragun Aset; dan
 - p. tata cara dan persyaratan pemesanan Efek Beragun Aset.

BAB III

KEWAJIBAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN KIK-EBA

Bagian Kesatu

Kewajiban Manajer Investasi

Pasal 21

Manajer Investasi pengelola KIK-EBA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang pegawai yang mempunyai pengalaman kerja paling singkat 6 (enam) bulan dalam kegiatan pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif; dan
- b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Kreditur Awal (*Originator*), kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pasal 22

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang memiliki hubungan afiliasi, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pasal 23

Manajer Investasi pengelola KIK-EBA wajib:

- a. melakukan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio KIK-EBA sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif;
- b. melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin untuk mengembangkan likuiditas Efek Beragun Aset dan membantu pemegang Efek Beragun Aset untuk menjual Efek Beragun Aset-nya;
- c. bertindak dengan cermat dan profesional dalam meneliti Kreditur Awal (*Originator*), aset keuangan yang akan diperoleh, aspek hukum dan perpajakan, dan hal lain dalam proses strukturisasi Efek Beragun Aset;
- d. bertanggung jawab atas keterbukaan dan kebenaran atas fakta material tentang Efek Beragun Aset, sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset dan dalam Pernyataan Pendaftaran apabila Efek Beragun Aset tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- e. bertindak cepat dan efektif untuk melindungi kepentingan para pemegang Efek Beragun Aset;
- f. membeli aset dari Kreditur Awal (*Originator*) untuk dicatatkan atas nama Bank Kustodian yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan pemegang Efek Beragun Aset;
- g. melaporkan hasil penjualan Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum setiap 15 (lima belas) hari kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai Penawaran Umum selesai; dan
- h. mewakili kepentingan pemegang Efek Beragun Aset di dalam dan di luar pengadilan sehubungan dengan aset

keuangan dalam portofolio KIK-EBA atau berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan Penyedia Jasa.

Bagian Kedua
Kewajiban Bank Kustodian

Pasal 24

Bank Kustodian yang mengadministrasikan KIK-EBA wajib:

- a. melaksanakan penitipan kolektif dan penyimpanan atas seluruh dokumen berharga berkaitan dengan KIK-EBA;
- b. melaksanakan penyimpanan dana yang merupakan aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA;
- c. menyerahkan dan menerima aset keuangan untuk kepentingan KIK-EBA;
- d. melakukan pembayaran semua transaksi atas perintah Manajer Investasi yang berkaitan dengan KIK-EBA;
- e. mendaftarkan atas nama Bank Kustodian aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA untuk kepentingan pemegang Efek Beragun Aset;
- f. melaksanakan pembukuan atas hal yang berkaitan dengan KIK-EBA;
- g. membuat dan menyimpan daftar pemegang Efek Beragun Aset dan mencatat perpindahan kepemilikan Efek Beragun Aset atau menunjuk biro administrasi Efek untuk melakukan jasa tersebut berdasarkan persetujuan dari Manajer Investasi;
- h. memisahkan aset keuangan KIK-EBA dari aset keuangan Bank Kustodian dan/atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;
- i. melaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Manajer Investasi melakukan kegiatan yang dapat merugikan pemegang Efek Beragun Aset paling lambat akhir hari kerja berikutnya; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan portofolio KIK-EBA sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 25

- (1) Bank Kustodian wajib memenuhi instruksi Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam KIK-EBA.
- (2) Dalam hal Bank Kustodian menerima instruksi dari Manajer Investasi yang bertentangan dengan KIK-EBA atau bertentangan dengan tanggung jawabnya untuk melindungi aset keuangan portofolio KIK-EBA, Bank Kustodian wajib:
 - a. menolak instruksi Manajer Investasi;
 - b. melaporkan instruksi tersebut secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. melaksanakan instruksi tersebut hanya jika ada persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PELAPORAN KIK-EBA

Bagian Kesatu

Laporan Kepada Pemegang Efek Beragun Aset

Pasal 26

- (1) Manajer Investasi wajib melaporkan kepada setiap pemegang Efek Beragun Aset setiap bulan:
 - a. jumlah Efek Beragun Aset yang dimiliki oleh pemegang Efek Beragun Aset tersebut;
 - b. laporan keuangan KIK-EBA;
 - c. laporan atas aset keuangan yang mendukung masing-masing kelas Efek Beragun Aset;
 - d. rata-rata tertimbang jatuh tempo aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA;
 - e. jumlah tunggakan pembayaran atas aset keuangan dalam portofolio KIK-EBA;

- f. perkiraan pembayaran kepada tiap kelas Efek Beragun Aset selama 12 (dua belas) bulan ke depan;
 - g. perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas Efek Beragun Aset yang didasarkan pada tingkat suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset, dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek Beragun Aset, disertai dengan uraian metode penilaian tersebut; dan
 - h. informasi material berkaitan dengan komposisi portofolio KIK-EBA atau pengelolaan aset keuangan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan adanya kemungkinan perubahan arus kas, nilai, dan/atau peringkat kelas unit tertentu.
- (2) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pemegang Efek Beragun Aset paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya.

Pasal 27

Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan KIK-EBA yang telah diperiksa oleh akuntan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kepada pemegang Efek Beragun Aset paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 28

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 jatuh pada hari libur, laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua
Laporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 29

- (1) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan KIK-EBA kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Semua anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan bulanan dan laporan keuangan KIK-EBA.
- (3) Laporan bulanan KIK-EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. informasi umum terkait KIK-EBA, meliputi:
 1. pihak terkait pengelolaan aset;
 2. aset awal; dan
 3. aset terkait periode pelaporan;
 - b. informasi terkait tagihan, meliputi:
 1. koleksi tagihan aktual; dan
 2. informasi keterlambatan debitur;
 - c. informasi terkait pendapatan KIK-EBA dan pembayaran kepada pemegang EBA;
 - d. informasi investor KIK-EBA; dan
 - e. informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam format Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Bentuk dan susunan laporan bulanan KIK-EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat sesuai dengan format Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 30

Laporan bulanan KIK-EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya.

Pasal 31

- (1) Laporan keuangan tahunan KIK-EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian laporan keuangan tahunan KIK-EBA, penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik dimaksud.

Pasal 32

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 jatuh pada hari libur, laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan KIK-EBA wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 33

- (1) Penyampaian laporan bulanan KIK-EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://aria.ojk.go.id/>.
- (2) Penyampaian laporan bulanan KIK-EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Manajer Investasi KIK-EBA dengan menggunakan hak akses berupa identitas pengguna dan kata sandi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam penyampaian laporan bulanan KIK-EBA secara elektronik, Manajer Investasi KIK-EBA wajib membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diunduh di laman Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://aria.ojk.go.id/>.

Pasal 34

- (1) Laporan bulanan KIK-EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggap diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat Manajer Investasi menerima tanda terima elektronik yang diterbitkan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tanda terima elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila laporan bulanan KIK-EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah diterima secara lengkap.

Pasal 35

Laporan bulanan KIK-EBA yang disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat disimpan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 36

Manajer Investasi KIK-EBA wajib menyimpan:

- a. tanda terima elektronik atas penyampaian laporan bulanan KIK-EBA yang diperoleh dari sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. dokumen elektronik laporan bulanan KIK-EBA yang ditampilkan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan, paling singkat 5 (lima) tahun sejak KIK-EBA bubar.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dan mengumumkan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mengalami gangguan, laporan bulanan KIK-EBA disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik dengan alamat pelaporankikeba@ojk.go.id.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima Otoritas Jasa Keuangan pada saat Manajer Investasi telah menerima notifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikirimkan melalui surat elektronik.

Pasal 38

Laporan bulanan KIK-EBA yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) hanya dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan tugas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Bank Kustodian berhak menerima imbalan jasa sebagaimana ditentukan dalam KIK-EBA yang dibayarkan dari aset keuangan portofolio KIK-EBA.

Pasal 40

- (1) Manajer Investasi atau Otoritas Jasa Keuangan dapat mengganti Bank Kustodian.
- (2) Manajer Investasi dapat mengganti Bank Kustodian sesuai dengan KIK-EBA dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari sesudah penggantian.

Pasal 41

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 42

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 43

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 44

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-47/PM/1997 tentang Fungsi Bank Kustodian Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), beserta Peraturan Nomor VI.A.2 yang merupakan lampirannya;
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-50/PM/1997 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), beserta Peraturan Nomor IX.C.9 yang merupakan lampirannya;
- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-51/PM/1997 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), beserta Peraturan Nomor IX.C.10 yang merupakan lampirannya;
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-178/BL/2008 tentang

- Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), beserta Peraturan Nomor V.G.5 yang merupakan lampirannya;
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-493/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), beserta Peraturan Nomor IX.K.1 yang merupakan lampirannya; dan
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5624),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 65/POJK.04/2017
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
EFEK BERAGUN ASET

(Tempat), (tanggal)/(bulan)/(tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : Pernyataan pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek
Beragun Aset ... (nama)

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset ... (nama), sejumlah ... dengan nilai sejumlah Rp ...

I. Manajer Investasi

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor dan tanggal akta pendirian
Berikut perubahan anggaran dasar :
4. Nomor dan tanggal persetujuan
Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia :
5. Nomor dan tanggal pengumuman
Dalam Berita Negara Indonesia :
6. Nomor dan tanggal izin usaha
Dari Otoritas Jasa Keuangan :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak
Perusahaan :
8. Anggota direksi dan
Dewan komisaris :

No	Nama	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

9. Daftar nama pegawai yang mempunyai pengalaman sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

No	Nama	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

II. Bank Kustodian

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar :
4. Nomor dan tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :
5. Nomor dan tanggal pengumuman Dalam Berita Negara Indonesia:
6. Nomor dan tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan :
8. Anggota direksi dan dewan komisaris :

No	Nama	Kewarganegaraan	Alamat
a.			

b.			
c.			
d.			
e.			

III. Kreditur Awal

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :

IV. Akuntan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di
Otoritas Jasa Keuangan :

V. Konsultan Hukum

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di
Otoritas Jasa Keuangan :

VI. Notaris

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di
Otoritas Jasa Keuangan :

VII. Penyedia Jasa

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :

VIII. Biro Administrasi Efek (jika ada)

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. Nomor pendaftaran di
Otoritas Jasa Keuangan :

IX. Penjamin Emisi Efek (jika ada)

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. Nomor pendaftaran di
Otoritas Jasa Keuangan :

X. Perusahaan Pemeringkat Efek

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. Nomor pendaftaran di
Otoritas Jasa Keuangan :

XI. Daftar dokumen yang dilampirkan:

- 1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat dengan akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2. rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

MANAJER INVESTASI,
Meterai

.....

Nama lengkap

LAPORAN BULANAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET

LAPORAN BULANAN KIK-EBA PERIODE BULAN : ...
 NAMA MANAJER INVESTASI KIK-EBA : ...
 DIREKTUR YANG BERTANGGUNG JAWAB : ...

NAMA KIK-EBA : ... *)

A. Informasi Umum Terkait Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset

1. Pihak-pihak terkait pengelolaan asset

1.	Nama Kreditur Awal (<i>Originator</i>)		
2.	Nama Penyedia Jasa (<i>Servicer</i>)		
3.	Nama Bank Kustodian		
4.	Nama Pemeringkat		
5.	Nama Penilai		
6.	Nama Penyedia Sarana Peningkatan Kredit (**)		
7.	Nama Pihak Terkait Lain (sebutkan)**)		
8.	Tanggal Efektif		
9.	Tanggal Masa Penawaran Umum	Awal Penawaran	Akhir Penawaran
10.	Jangka Waktu Jatuh Tempo EBA (***)		
11.	Jenis Tagihan		
12.	Jumlah Kelas Efek Beragun Aset		
13.	Jenis Pendapatan (tetap/tidak tetap)	Arus kas tetap (Kelas A) (***)	Arus kas tidak tetap (Kelas B) (***)

14.	Tingkat Suku Bunga (%)**)	Arus kas tetap (Kelas A)***)	Arus kas tidak tetap (Kelas B)***)
15.	Dividen**)	Arus kas tetap (Kelas A)***) Rp Non Rp %	Arus kas tidak tetap (Kelas B)***) Rp Non Rp %
16.	Peringkat EBA	Arus kas tetap (Kelas A)***)	Arus kas tidak tetap (Kelas B)***)
17.	Sarana Peningkatan Kredit		
18.	Persentase Kepemilikan Kreditur Awal (Originator) terhadap Total Nilai EBA (%)		
19.	Jumlah Pemegang EBA	Arus kas tetap (Kelas A)***)	Arus kas tidak tetap (Kelas B)***)
20.	Nilai Pasar Wajar EBA	Arus kas tetap (Kelas A)***)	Arus kas tidak tetap (Kelas B)***)

2. Aset Awal

21.	Jumlah Debitur Awal	... pihak	
22.	Jumlah Total Nilai Tagihan Awal	Rp	Non Rp****)
23.	Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo Tagihan		

	Awal (dalam bulan)		
24.	Total Nilai Agunan Awal	Rp	Non Rp*****)

3. Aset Periode Pelaporan

25.	Jumlah Debitur Sampai Dengan Akhir Periode Laporan		
26.	Nilai Tagihan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan	Rp	Non Rp*****)
27.	Nilai Agunan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan	Rp	Non Rp*****)
28.	Persentase Rata-Rata Tertimbang Nilai Tagihan Terhadap Nilai Agunan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan	... %	
29.	Rata-Rata Tertimbang Jatuh Tempo sampai dengan Akhir Periode Pelaporan (dalam bulan)		
30.	Akumulasi Nilai Pembayaran Dipercepat (<i>prepayment</i>)	Rp	Non Rp*****)

	Sampai Dengan Akhir Periode Laporan		
31.	Akumulasi Nilai Tagihan Yang Dihapus Buku Sampai Dengan Akhir Periode Laporan		
32.	Akumulasi Nilai Pemulihan Hapus Buku Sampai Akhir Periode Laporan		

B. Informasi Terkait Tagihan

1. Tagihan Yang Tertagih

33.	Akumulasi Tagihan Bunga Yang Tertagih Sampai Akhir Periode Laporan **)	Rp	Non Rp****)
34.	Akumulasi Tagihan Denda Yang Tertagih Sampai Akhir Periode Laporan **)		
35.	Akumulasi Tagihan Pokok Yang Tertagih Sampai dengan Akhir Periode Laporan		

36.	Akumulasi Total Tagihan Yang Tertagih Sampai dengan Akhir Periode Laporan (penjumlahan angka 33, 34 dan 35)		
-----	---	--	--

2. Informasi Keterlambatan Debitur

37.	Jumlah Debitur yang terlambat Sampai Dengan Akhir Periode Pelaporan (pihak)		
38.	Persentase Jumlah Debitur Yang Terlambat terhadap Total Jumlah Debitur Sampai Dengan Akhir Periode Pelaporan		
39.	Akumulasi Nilai Tagihan Bunga Debitur Yang Terlambat Sampai Dengan Akhir Periode Laporan	Rp	Non Rp****)
40.	Akumulasi Nilai Tagihan Debitur Yang terlambat Sampai Dengan Akhir Periode Laporan		

41	Persentase Nilai Tagihan Bunga yang terlambat terhadap Total Nilai Tagihan Bunga sampai dengan akhir periode pelaporan (%)	
42	Persentase Nilai Tagihan Pokok yang terlambat terhadap Total Nilai Tagihan Pokok sampai dengan akhir periode pelaporan (%)	

C. Informasi Pendapatan KIK-EBA dan Pembayaran Kepada Pemegang EBA

43	Akumulasi Hasil Investasi dan Denda sampai dengan akhir periode laporan	
44	Tanggal Pembayaran Bunga/Dividen (dd/mm/yyyy)	

	Akumulasi Pembayaran Bunga/Deviden, Pokok, Hasil Investasi, dan Denda	Kelas A ^{***})		Kelas B ^{***})	
		Rp	Non Rp ^{****})	Rp	Non Rp ^{****})
45	Akumulasi Bunga / Dividen dibayarkan kepada pemegang EBA				
46	Akumulasi Pokok dibayarkan kepada pemegang EBA				
47	Akumulasi Hasil Investasi dibayarkan kepada pemegang EBA ^{**})				
48	Akumulasi koleksi denda EBA dibayarkan kepada pemegang EBA				
49	Akumulasi Pembayaran Biaya- Biaya				
50	Total Hasil Investasi, Denda, Bunga/Dividen dan Pokok yang dibayarkan setelah dikurangi Biaya- Biaya (penjumlahan angka 45 46, 47, dan 48, dikurangi angka 49)				

D. Informasi Investor KIK-EBA

51.	Nama EBA	
52.	Nama Investor Individu / Institusi	
53.	Jenis Investor	Individu / Institusi*
54.	Kewarganegaraan	WNI / WNA
55.	Total Investasi Awal	Rp
56.	Total Investasi Akhir	Rp

Keterangan:

*) Jika Manajer Investasi mengelola lebih dari 1 (satu) KIK-EBA, maka Manajer Investasi wajib menyampaikan Laporan Bulanan KIK-EBA yang terdiri dari seluruh laporan KIK-EBA yang dikelolanya.

**) Jika ada

***) Disesuaikan dengan kelas Efek Beragun Aset yang ada

****) konversi mata uang asing kedalam rupiah mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia yang dicantumkan dalam sistem dan sistem secara otomatis akan mengkalkulasi secara keseluruhan.

KETERANGAN

A. Informasi umum terkait Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset

1. Nama Kreditur Awal (*Originator*) adalah nama Kreditur Awal yang telah mengalihkan aset keuangannya kepada KIK-EBA.
2. Nama Penyedia Jasa (*Servicer*) adalah nama Penyedia Jasa yang bertanggung jawab memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur.
3. Nama Bank Kustodian adalah nama Pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif KIK-EBA.
4. Nama Pemeringkat adalah nama Lembaga Pemeringkat Efek yang memeringkat EBA.
5. Nama Penilai adalah nama Pihak yang melakukan penilaian atas aset yang disekuritisasi.

6. Nama Penyedia Sarana Peningkatan Kredit adalah nama Pihak yang memberikan sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset.
7. Nama Pihak Terkait Lain adalah nama Pihak lain yang terkait dalam pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) selain yang telah disebutkan di atas.
8. Tanggal Efektif adalah tanggal KIK-EBA mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
9. Tanggal Masa Penawaran Umum adalah tanggal mulai dan akhir Efek Beragun Aset ditawarkan kepada masyarakat.
10. Jangka Waktu Jatuh Tempo Efek Beragun Aset adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam KIK-EBA untuk terakhir membayarkan tagihan pokok kepada pemegang Efek Beragun Aset.
11. Jenis Tagihan adalah jenis tagihan yang mendasari penerbitan Efek Beragun Aset. (contoh: tagihan Kredit Pemilikan Rumah, tagihan kartu kredit dll).
12. Jumlah Kelas Efek Beragun Aset adalah jumlah kelas yang ditawarkan dalam Efek Beragun Aset.
13. Jenis Pendapatan (tetap/tidak tetap): adalah jenis pendapatan yang akan diterima oleh pemegang EBA, tetap atau tidak tetap.
14. Tingkat Suku Bunga (%) adalah tingkat suku bunga yang menjadi dasar perhitungan pembayaran bunga kepada pemegang Efek Beragun Aset.
15. Dividen adalah nilai keuntungan yang diterima pemegang Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap.

16. Peringkat Efek Beragun Aset adalah skala peringkat Efek Beragun Aset yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek.
17. Sarana Peningkatan Kredit adalah jenis Sarana Peningkatan Kredit yang digunakan untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset.
18. Persentase Nilai Kepemilikan Kreditur Awal (*Originator*) terhadap Total Nilai Efek Beragun Aset (%) adalah persentase nilai Efek Beragun Aset yang dimiliki oleh Kreditur Awal terhadap total nilai Efek Beragun Aset.
19. Jumlah pemegang Efek Beragun Aset adalah jumlah pemegang Efek Beragun Aset untuk setiap kelas pada saat pelaporan.
20. Nilai Pasar Wajar Efek Beragun Aset adalah perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas Efek Beragun Aset yang didasarkan pada tingkat suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek Beragun Aset disertai dengan uraian metode penilaian.
21. Jumlah Debitur Awal adalah jumlah Pihak yang menjadi debitur KIK-EBA pada saat pembentukannya.
22. Jumlah Total Nilai Tagihan Awal adalah jumlah total nilai tagihan KIK-EBA kepada para debiturnya pada saat pembentukannya.
23. Rata-Rata Tertimbang Jatuh Tempo Tagihan Awal (dalam bulan) adalah rata-rata jatuh tempo tagihan Efek Beragun Aset pada saat pembentukannya.
24. Total Nilai Agunan Awal adalah total nilai agunan atas aset KIK EBA pada saat pembentukannya.

25. Jumlah Debitur Sampai Dengan Akhir Periode Laporan adalah jumlah total debitur yang masih mempunyai kewajiban terhadap KIK-EBA sampai dengan akhir periode laporan.
26. Nilai Tagihan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan adalah nilai tagihan debitur yang masih wajib dibayarkan ke KIK-EBA sampai dengan akhir periode laporan.
27. Nilai Agunan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan adalah total nilai agunan atas aset KIK-EBA sampai dengan tanggal akhir periode laporan EBA.
28. Persentase Rata-Rata Tertimbang Nilai Tagihan terhadap Nilai Agunan sampai dengan akhir Periode Laporan adalah perbandingan nilai rata-rata tertimbang tagihan dengan nilai rata-rata tertimbang agunan sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
29. Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo Tagihan (bulan) adalah rata-rata tertimbang jatuh tempo aset tagihan dari KIK-EBA.
30. Akumulasi Nilai pembayaran dipercepat (*Prepayment*) sampai dengan akhir Periode Laporan adalah total penjumlahan nilai pembayaran dipercepat atas pokok dan biaya lainnya (jika ada) yang telah dibayarkan oleh debitur sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
31. Akumulasi Nilai Tagihan yang dihapus buku sampai dengan akhir Periode Laporan adalah total penjumlahan nilai tagihan yang telah dihapus buku sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
32. Akumulasi Nilai Pemulihan Hapus Buku sampai dengan akhir Periode Laporan adalah total penjumlahan nilai pemulihan atas aset yang telah dihapus buku sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.

B. Informasi Terkait Tagihan

33. Akumulasi Tagihan Bunga Yang Tertagih Sampai Dengan Akhir Periode Laporan adalah total penjumlahan atas koleksi nilai tagihan bunga sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK EBA.
34. Akumulasi Tagihan Denda yang tertagih sampai dengan akhir Periode Laporan adalah total penjumlahan atas koleksi nilai denda sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
35. Akumulasi Tagihan Pokok yang tertagih sampai dengan akhir Periode Laporan adalah total penjumlahan atas koleksi nilai tagihan pokok sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK EBA.
36. Akumulasi Total Tagihan yang tertagih sampai dengan akhir Periode Laporan adalah total penjumlahan atas koleksi nilai tagihan bunga, denda dan pokok sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
37. Jumlah Debitur Yang Terlambat Sampai Dengan Akhir Periode Pelaporan (Pihak) adalah jumlah debitur yang terlambat membayar (menunggak) tagihan yang menjadi aset KIK-EBA sampai dengan akhir periode laporan KIK-EBA.
38. Persentase Jumlah Debitur Yang Terlambat Terhadap Total Jumlah Debitur Sampai Dengan Akhir Periode Pelaporan (%) adalah persentase jumlah debitur KIK-EBA yang terlambat melakukan pembayaran tagihan (menunggak) dibandingkan dengan total jumlah debitur sampai dengan akhir periode laporan KIK-EBA.

39. Akumulasi Nilai Tagihan Bunga Debitur Yang Terlambat Sampai Dengan Akhir Periode Laporan adalah total penjumlahan nilai tagihan bunga dari debitur KIK-EBA yang terlambat untuk dibayarkan (tertunggak) sampai dengan akhir periode laporan KIK EBA.
40. Akumulasi Nilai Tagihan Pokok Debitur yang Terlambat Sampai Dengan Akhir Periode Laporan adalah total penjumlahan nilai tagihan pokok dari debitur KIK-EBA yang terlambat untuk dibayarkan (menunggak) sampai dengan akhir periode laporan KIK EBA.
41. Persentase Nilai Tagihan Bunga Yang Terlambat Terhadap Total Nilai Tagihan Bunga Sampai Dengan Akhir Periode Pelaporan (%) adalah persentase nilai tagihan bunga KIK-EBA yang terlambat dibayar (tertunggak) oleh debitur KIK-EBA dibandingkan dengan total nilai tagihan pokok tersisa sampai dengan akhir periode laporan KIK-EBA.
42. Persentase Nilai Tagihan Pokok yang terlambat terhadap Total Nilai Tagihan Pokok sampai dengan akhir periode pelaporan (%) adalah persentase nilai tagihan pokok KIK-EBA yang terlambat dibayar (tertunggak) oleh debitur KIK-EBA dibandingkan dengan total nilai tagihan pokok tersisa sampai dengan akhir periode laporan KIK-EBA.

C. Informasi Pendapatan KIK-EBA Dan Pembayaran Kepada Pemegang EBA

43. Akumulasi Hasil Investasi dan Denda Sampai Dengan Akhir Periode Laporan adalah pendapatan yang didapat dari hasil investasi dan koleksi denda.
44. Tanggal Pembayaran Bunga/Dividen adalah tanggal pembayaran bunga/dividen kepada pemegang Efek Beragun Aset.

45. Akumulasi Bunga/Dividen dibayarkan kepada pemegang Efek Beragun Aset adalah penjumlahan koleksi tagihan bunga/dividen yang telah dibayarkan kepada pemegang Efek Beragun Aset sampai dengan akhir periode laporan.
46. Akumulasi Pokok dibayarkan kepada pemegang Efek Beragun Aset adalah penjumlahan koleksi tagihan Pokok yang telah dibayarkan kepada pemegang EBA sampai dengan akhir periode laporan.
47. Akumulasi Hasil Investasi dibayarkan kepada pemegang Efek Beragun Aset adalah total nilai hasil investasi Efek Beragun Aset yang telah dibayarkan kepada pemegang Efek Beragun Aset sampai dengan akhir periode laporan.
48. Akumulasi koleksi denda Efek Beragun Aset dibayarkan kepada pemegang Efek Beragun Aset adalah total nilai koleksi denda tagihan yang telah dibayarkan kepada pemegang Efek Beragun Aset sampai dengan akhir periode laporan.
49. Akumulasi Pembayaran Biaya-Biaya adalah penjumlahan biaya-biaya yang dibebankan terkait dengan pembayaran bunga/dividen, pokok, hasil investasi dan koleksi denda sampai dengan akhir periode laporan.
50. Total Hasil Investasi, Denda, Bunga/Dividen dan Pokok yang dibayarkan setelah dikurangi Biaya adalah total penjumlahan hasil investasi, denda, bunga/dividen dan pokok yang telah dibayarkan kepada pemegang Efek Beragun Aset setelah dikurangi distribusi biaya yang dibebankan.

D. Informasi Investor Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset

51. Nama Efek Beragun Aset adalah nama produk KIK-EBA.
52. Nama Investor Individu/Institusi adalah nama dari masing-masing pemegang KIK-EBA.

53. Jenis Investor adalah individu atau institusi pemegang KIK-EBA. Adapun kategori jenis investor institusi yaitu Perusahaan/*Corporate*, Yayasan/*Foundation*, Lembaga Keuangan/*Financial Institution*, Asuransi/*Insurance*, Dana Pensiun/*Pensiun Fund*, Reksa Dana/*Mutual Fund*, Perusahaan Efek/*Securities Company*, dan Perusahaan Lainnya/*Others*.
54. Kewarganegaraan adalah status warga negara pemegang KIK-EBA.
55. Total Investasi Awal adalah total nilai investasi awal investor KIK-EBA pada saat pembentukannya.
56. Total Investasi Akhir adalah total nilai investasi yang masih dimiliki oleh investor dalam KIK-EBA sampai dengan akhir laporan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO